



KEPUTUSAN  
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN  
Nomor: 503/002/DPMPTSP/PEND/2025  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
Taman Kanak-Kanak

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;  
b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;  
c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

NAMA SATUAN PENDIDIKAN : TK WIDYAPRATAMA ASRI  
ALAMAT : -  
JALAN/DUSUN : Dusun Babakanjaya  
RT/RW : 02/02  
DESA : Bojongsari  
KECAMATAN : Padaherang  
KABUPATEN : Pangandaran  
NAMA YAYASAN : YAYASAN ALFALAH CIPARAKAN  
MASA BERLAKU : 2028-03-14  
NIB : 1002220059207

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis**.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.



Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : 14 Maret 2025  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DPMPTSP  
KABUPATEN PANGANDARAN

JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Tembusan:

- Yth. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran  
3. dst